

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi permasalahan yang kompleks di dunia internasional dimana HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan sehingga dalam permasalahan tersebut harus memiliki langkah kongkrit dalam penyelesaiannya. Di dalam kehidupan masyarakat internasional saat ini tak jarang terjadi pelanggaran HAM dengan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Dengan terjadinya beberapa peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang mengakibatkan harkat dan martabat hak-hak asasi manusia terabaikan, timbul kesadaran umat manusia untuk menempatkan penghormatan dan penghargaan akan hak-hak asasi manusia ke dalam suatu Instrumen hukum internasional seperti tercantum didalam Piagam PBB sebagai realisasinya muncul kemudian *The Universal Declaration of Human Rights* (Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia) yang diterima secara aklamasi oleh Sidang Umum Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan instrumen payung bagi seluruh instrument hak asasi manusia yang lain. Disebut sebagai instrumen payung karena seluruh instrument hak asasi manusia, baik instrument internasional, instrument regional dan instrument nasional, keseluruhan merujuk pada Deklarasi tersebut. DUHAM merupakan dokumen pengakuan internasional

terhadap hak asasi manusia. Deklarasi ini diterima melalui Resolusi Majelis Umum PBB (A/RES/217 (III)) pada tanggal 10 Desember 1948.¹

Dalam hukum hak asasi manusia internasional, pengertian tanggung jawab negara adalah berkaitan dengan adanya suatu kewajiban negara dalam pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Tanggung jawab negara muncul sebagai implikasi dari pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh negara, ialah :

1. Melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia (*action*), dan melalaikan, tidak melakukan tindakan apapun, atau melakukan pembiaran (*ommission*) terhadap pelanggaran hak asasi manusia.
2. Melakukan tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional.

Sesuai dengan tanggung jawab utamanya, menurut Pasal 34 Dewan Keamanan PBB “boleh mengusut setiap sengketa atau setiap situasi yang mungkin menimbulkan friksi internasional atau menimbulkan sengketa, untuk menentukan kelangsungan sengketa atau situasi itu dapat membahayakan pemeliharaan kedamaian dan keamanan internasional atau tidak”. Kecuali kewenangan pengusutan ini, bila dianggap perlu, Dewan Keamanan dapat mengimbau para pihak agar menyelesaikan sengketanya dengan cara-cara yang telah terperinci di dalam Pasal 33. Jika menghendaki, sewaktu-waktu Dewan Keamanan dapat mengintervensi sengketa atau situasi yang jika terus berlanjut akan dapat membahayakan kedamaian dan keamanan internasional, dan di bawah Pasal 36 Ayat 1 Dewan Keamanan dapat merekomendasi prosedur atau cara penyelesaian yang sesuai.²

¹ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 79.

² Malcolm N. Shaw QC, *Hukum Internasional*, Edisi Enam, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 1232-1233.

Di tahun 1970 ASEAN sudah berhasil melembagakan Asia Tenggara sebagai suatu wilayah keamanan, ketika para menteri luar negeri menandatangani *Declaration on the Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN)*. Deklarasi ZOPFAN ini Merupakan pengejawantahan dari sikap ASEAN yang tidak mau menerima keterlibatan yang terlalu jauh dari negara-negara besar di wilayah Asia Tenggara, Amerika Serikat, RRC dan Uni Soviet, Jepang. ASEAN mengusahakan pengakuan dan penghormatan Asia Tenggara sebagai zone damai, bebas dan netral oleh kekuatan luar seraya memperluas kerjasama antara mereka sendiri sebagai prasyarat bagi “memperkokoh kekuatan, kesetiakawanan dan keakraban mereka.”³

Berdasarkan sejarahnya, ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*), di bentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh lima negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil dan sejahtera. Hal tersebut mengemuka karena situasi di kawasan pada era 1960-an dihadapkan pada situasi rawan konflik, yaitu perebutan ideologi negara-negara besar dan konflik negara di kawasan yang apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga menghambat pembangunan.⁴

Sebagai organisasi Internasional yang memiliki peran penting, ASEAN wajib untuk memperhatikan segala fenomena yang terjadi dan melibatkan negara-negara anggotanya. ASEAN merupakan wadah dalam pencapaian dari kepentingan-

³ C.P.F. Luhulima, *Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2011, hlm. 375.

⁴ <http://setnas-asean.id/tentang.asean>, diakses pada tanggal 20 September 2019, pukul 05.19 WIB.

kepentingan negara anggota seperti yang terangkum pada tujuan ASEAN dalam Deklarasi Bangkok. Seperti salah satu tujuan dari ASEAN, yaitu memelihara perdamaian dan stabilitas regional dengan menaati keadilan, tata hukum dalam antara bangsa-bangsa Asia Tenggara serta berpegang teguh pada asas-asas Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB); terjadinya konflik pada salah satu negara anggota ASEAN merupakan tantangan bagi ASEAN sendiri karena ketidakstabilan yang dialami suatu negara anggota dapat sangat mempengaruhi kestabilan kawasan Asia Tenggara bahkan dapat juga mempengaruhi kestabilan negara di luar kawasan Asia Tenggara tersebut.⁵

Namun dalam implementasinya instrumen-instrumen tersebut belum seutuhnya dilaksanakan dengan baik oleh anggota-anggota ASEAN karena masih sering terjadi konflik pelanggaran HAM dikawasan tersebut, konflik ini mengakibatkan ketidakstabilan dikawasan Asia Tenggara dan pelanggaran itu berimplikasi kepada negara-negara tetangga, seperti menjadi tempat pelarian pengungsi-pengungsi yang terancam keamanannya dinegara sendiri.

Muncul isu Rohingya merupakan kasus yang mendapat perhatian luas dunia Internasional, walaupun secara tegas sejumlah organisasi masyarakat sipil, ASEAN dan badan PBB meletakkan permasalahan Rohingya sebagai permasalahan etnis, bukan masalah agama. Dalam praktiknya, permasalahan etnis tersebut berdampak pada pelanggaran hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di wilayah Rakhine, Myanmar.⁶

⁵ Budi Hermawan, *Tantangan ASEAN dalam Melakukan Penanganan Pengungsi Rohingya*, PJIH Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017, hlm. 571-572.

⁶ Alamsyah Djafar, *et.al, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Asia Tenggara, Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia's NGO Coalition for International Human Rights Advocacy*, Jakarta, 2012, hlm. 52.

Ironisnya, pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh rezim Myanmar tidak pernah tersiar dari negara tersebut. Karena pemerintah memberikan batasan ruang gerak kepada para jurnalis ataupun aktivis dari luar negeri. Dengan adanya penutupan akses ini telah membuat banyak pihak sulit menggali data akurat total korban tindak kekerasan yang dialami suku minoritas Rohingya. Dalam kaitannya dengan pelanggaran HAM berat yang dilakukan rezim Myanmar beberapa komunitas internasional menuntut agar dilakukan proses penuntutan secara hukum pada para pelaku pembantaian, baik itu ke Mahkamah yang dibentuk PBB atau Pengadilan Pidana Internasional di Den Haag, Belanda.

Sebagaimana dikemukakan, Draft ILC 2001 tentang tanggung jawab negara (*Draft articles on Responsibility of States for internationally Wrongful Acts*) banyak membawa perkembangan baru bagi hukum tanggung jawab negara dalam hukum internasional. Perkembangan baru ini khususnya menyangkut siapa yang dapat mengajukan tuntutan tanggung jawab negara.⁷

Setiap kesalahan internasional melahirkan suatu tanggung jawab negara berdasarkan hukum internasional. Perlu disadari, bahwa kerugian tidaklah menjadi tolak ukur lahirnya suatu tanggung jawab negara karena dalam Pasal 2 *International Law Commission Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001 (ILC Draft)*, suatu tanggung jawab negara dapat timbul ketika memenuhi 2 (dua) unsur kesalahan internasional, yaitu pelanggaran kewajiban internasional dan dapat didistribusikan ke negara. Ketentuan dalam peraturan nasional yang bertentangan dengan konvensi internasional yang

⁷ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 274.

telah diratifikasi oleh suatu negara dapat dibuktikan sebagai suatu bentuk pelanggaran kewajiban internasional, apabila Myanmar melanggar suatu kewajiban internasional dan mengikat Myanmar sebagai suatu negara.⁸

Negara sebagai pengemban kewajiban (*duty bearers*) wajib memberikan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, jika yang dilakukan oleh negara tersebut termasuk dalam kategori bertentangan dengan hukum internasional dan hak asasi manusia maka di sinilah masuk celah bagi pihak lain di luar negara tersebut untuk melakukan intervensi kemanusiaan. Sesungguhnya jika kita menilik kembali pada prinsip kedaulatan negara dalam hubungan internasional sesungguhnya prinsip ini sangatlah dominan, negara mempunyai kekuasaan penuh atas kebijakan politik, hukum, ekonomi, maupun militer tanpa intervensi negara lain. Sebagai negara yang berdaulat, maka negara tidak tunduk pada kekuasaan apa pun dan dari manapun tanpa persetujuan negara yang bersangkutan. Dengan demikian, negara berdaulat yang satu tidak tunduk pada negara berdaulat yang lain.⁹

Etnis Rohingya merupakan penduduk minoritas beragama islam yang bertempat tinggal di daerah Myanmar tepatnya di Provinsi Arakan di sisi sebelah barat laut Myanmar berbatasan dengan Bangladesh, dan sekarang dikenal dengan Provinsi Rakhine atau Rakhaing. Dalam catatan sejarah, wilayah Rakhine atau Rakhaing berada dibawah kekuasaan kerajaan Islam Arakan sejak tahun 1430. Kemudian pada tahun 1732, wilayah ini berhasil direbut dan dijajah oleh Kerajaan Burma yang dianeksasi oleh Inggris. Diperkirakan bahwa etnis Rohingya adalah

⁸ Yolla dan Aji Wibowo, *Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Bagi Etnis Rohingya yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan Menurut Hukum Internasional*, Jurnal Hukum Adigama, hlm. 19-20.

⁹ Denny Ramdhany *et.al*, *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional* Kontemporer, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 53.

keturunan campuran, menelusuri asal usul mereka baik dari luar (Arab, Moor, Turki, Persia, Mongol dan Pathan) Bengali lokal dan Rakhine. Mereka berbicara versi Chittagonia, dialek regional Bengali yang juga digunakan secara luas diseluruh wilayah bagian tenggara Bangladesh.¹⁰ Tahun 1948 Burma Merdeka, 1978 telah melakukan upaya mengintimidasi kaum Rohingya dan memaksa keluar di wilayah tersebut melalui operasi “*King Dragon*”.

Naiknya Junta Militer menandai dimulainya persekusi bagi etnis Rohingya di Myanmar. Ne Win saat ini memberlakukan hukum kewarganegaraan yang menyatakan penolakan status kewarganegaraan atas etnis Rohingya. Pemerintah mengklaim Rohingya tidak memenuhi syarat sebagai warga negara. Undang-undang Kewarganegaraan yang disusun militer pada 1982 mendefinisikan warga negara sebagai kelompok etnis yang secara permanen telah menetap dalam batas-batas modern Myanmar sebelum 1823, dan etnis Rohingya tidak bisa membuktikan bahwa keberadaan mereka sudah ada sebelum tahun yang telah ditetapkan.

Hal ini dikarenakan masyarakat Rohingya tidak mempunyai dokumen yang bisa membuktikan bahwa mereka merupakan penduduk Myanmar. Sejauh ini ketika mereka ingin mengurus surat menyurat sebagai warga negara, pemerintah sudah menolak untuk memberikan pelayanan kepada mereka. Oleh karena itu, keberadaan masyarakat Rohingya juga bisa disebut sebagai bangsa tanpa negara. Mereka punya identitas, tetapi mereka mereka tidak punya *power* dan struktur pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan sebagai warga Negara kepada mereka. Bahkan mereka berada dalam kondisi tertekan dan mendapatkan beragam

¹⁰ Rika Rizki, *Peran Office Of The High Commissioner For Human Rights (OHCHR) Menyelamatkan Kekerasan Etnis Rohingya*, JOM FISIP Vol. 2 No. 1 Februari 2015, hlm. 4.

perlakuan diskriminatif dari pemerintah Myanmar. Bisa dikatakan mereka tidak lagi mendapatkan kesempatan untuk mengakses hak mereka yang paling mendasar sekali pun, bahkan untuk hidup karena keberadaanya yang menjadi target pembunuhan oleh pemerintah.¹¹

Ne Win adalah seorang Jenderal panglima angkatan bersenjata pada saat itu. Ia mengambil alih kekuasaan pada tahun 1958-1960 dari pemerintahan sipil yang saat itu dipimpin oleh U Nu pada tahun 1962. Burma di bawah pemerintahan Ne Win, menggambarkan suatu usaha dimana tiga generasi secara bersamaan menjalankan pemerintahan. Ketiga generasi tersebut adalah generasi sebelum perang dunia II dari Jenderal Ne Win dan teman-temannya, generasi pejuang kemerdekaan pada akhir tahun 1940-an dan generasi setelah kemerdekaan.

Tahun 1990-2001 terjadi pemusnahan rumah ibadah (masjid) dan sekolah muncul gerakan *elimination group* (969) didalangi ekstrimis gerakan bertujuan menghapus kaum Rohingya dari bumi arakan. 140.000 dipaksa ditinggal di kamp konsentrasi 200 orang tewas. Di tahun 2012-2015 terjadi eksodus (perbuatan meninggalkan tempat asal oleh penduduk secara besar-besaran) yang menggunakan kapal untuk mengungsi ke Indonesia, Malaysia dan Thailand 150.000 melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh. Setelah serangan militan pada Oktober Militer melakukan operasi pembelasan yang keras, yang keras, dan banyak warga Rohingya menuduh bahwa dalam operasi itu pasukan desa dan penyiksaan. Data dari PBB dan IOM menunjukkan lebih dari 100.000 orang telah melarikan diri ke Bangladesh.

¹¹ Gonda Yumitro, *Respon Dunia Internasional Terhadap Tragedi Kemanusiaan Rohingya*, Jurnal Sospol, Vol 3 No 2 (Juli-Desember 2017), hlm. 7.

Eskalasi dramatis sejak Oktober 2016 lalu ketika milisi Rohingya melakukan serangan dengan skala yang lebih kecil. Para pengungsi menuduh aparat keamanan Myanmar dan kelompok militan radikal Budha membakar desa-desa mereka, 25 Agustus 2017 24.000 dibunuh, 34.000 dibakar, 114.000 dipukuli, 18.000 perempuan diperkosa, 115.000 rumah dibakar, 113.000 rumah rusak dan 750.000 melarikan diri ke Myanmar.

Konflik di Rohingya merupakan konflik domestik yang telah mempengaruhi situasi Internasional. Banyaknya jumlah pengungsi Rohingya yang mencari suaka telah mengganggu stabilitas kawasan, terutama di negara-negara ASEAN lain. Selain itu, kasus pelanggaran HAM pada etnis ini menunjukkan situasi yang tidak kondusif di dalam negeri Myanmar. Konflik domestik yang tak kunjung selesai ini menyulut kemarahan dunia internasional karena lemahnya peran lembaga negara menyelesaikan konflik sekaligus menegakkan HAM. Selain negara, ASEAN sebagai institusi internasional juga mendapatkan stigma negatif tentang lemahnya institusi dalam penyelesaian isu domestic negara anggota.¹²

Pelanggaran HAM berat ini masih konsisten dan sistematis oleh rezim Myanmar disinyalir karena adanya dua prinsip yang bersinggungan dianut oleh ASEAN yaitu prinsip menghormati kebebasan fundamental, pemajuan dan perlindungan HAM dan prinsip tidak campur tangan dalam negeri negara-negara Anggota ASEAN (*Non Interference*), yang berimplikasi pada suatu penyelesaian pelanggaran suatu negara dikawasan tersebut.

Pada tujuan Deklarasi Bangkok 1967 juga menyatakan walaupun tidak secara eksplisit di pasal 2 (2) ialah untuk “meningkatkan perdamaian dan stabilitas

¹² Tety Rachmawati, *Menakar Stabilitas Hegemoni Bagi Penyelesaian Konflik Rohingya*, Dauliyah, Vol.2, No. 1, Januari 2017, hlm. 99-100.

regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa". Di Piagam PBB pun juga mengatur pada Pasal 55c yaitu :

BAB IX Pasal 55 c; Universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race,sex, language, or religion.

Salah satu diantara prinsip-prinsip dasar yang dianut PBB adalah penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah setiap negara. Umat manusia telah menyaksikan berbagai malapetaka kemanusiaan akibat perang yang timbul karena tidak ada penghormatan terhadap adanya prinsip ini dimana terdapat berbagai bentuk pelecehan atau pelanggaran seperti pencaplokan wilayah atau perang untuk menundukkan bangsa lain. Didirikannya PBB adalah untuk menundukkan bangsa lain. Didirikannya PBB adalah untuk menjamin perdamaian dan keamanan dunia yang dapat dicapai dengan, antara lain, penegakan *rule of law* dan pengakuan serta penegakan kemerdekaan dan keutuhan wilayah setiap negara.¹³

Sikap tetap mempertahankan prinsip kedaulatan dan integritas nasional setiap negara anggota harus ditaati menghambat upaya penanganan pengungsi. Penyelesaian masalah yang banyak menimpa negara-negara ASEAN ini tentu akan sulit tanpa melibatkan negara-negara sekawasan. Dalam kenyataannya karena penanganan pengungsi adalah masalah yang sangat spesifik, maka peran ASEAN dalam melakukan penanganan pengungsi seperti pengungsi Rohingya akan selalu bersinggungan dengan masalah kedaulatan negara, terutama negara

¹³ Mangasi Sihombing, *Aspek Hukum Keberadaan Irian Atau Papua Dalam Republik Indonesia dan Isu Isu Terkait*, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, hlm. 48.

asal pengungsi seperti Myanmar. Masalah kedaulatan ini juga yang menjadi faktor yang dapat mempersulit ASEAN untuk membangun sebuah mekanisme dalam penanganan pengungsi.¹⁴

Prinsip tidak mencampuri urusan negara lain untuk *doctrine of Non-Interference* merupakan salah satu pondasi paling kuat menopang kelangsungan regionalisme ASEAN. Dengan berlandaskan pada doktrin ini ASEAN dapat memelihara hubungan internal sehingga menutup pintu bagi konflik militer antar negara. Dari sudut pandang negara anggota ASEAN, doktrin ini muncul sebagai bentuk kesadaran masing-masing negara anggota yang pada tingkat domestik masih rentan terhadap ancaman internal berupa kerusuhan hingga kudeta. Ancaman komunis di sebagian besar negara anggota merupakan alasan dasar mengapa negara-negara anggota merupakan alasan dasar menganggap ancaman domestik lebih berat dibandingkan dengan ancaman luar.¹⁵

Selanjutnya *Doctrine of Non Interference* ini menjadi alasan bagi negara anggota ASEAN untuk (1) berusaha agar tidak melakukan penilaian kritis terhadap kebijakan pemerintah negara anggota terhadap rakyatnya masing-masing agar tidak menjadi penghalang bagi kelangsungan organisasional ASEAN (2) mengingatkan negara anggota lain yang melanggar prinsip tersebut, (3) menentang pemberian perlindungan bagi kelompok oposisi negara anggota lain, (4) mendukung dan membantu negara anggota lain yang sedang menghadapi gerakan anti-kemapanan.¹⁶

¹⁴ Budi Hermawan, *Konstruksi Mekanisme ASEAN dalam Penanganan Pengungsi*, Arena Hukum, Volume 12, Nomor 2, Agustus 2019, hlm. 6.

¹⁵ Bambang Cipto, *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 31.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 32.

Prinsip non-intervensi sebagai salah satu fondasi dasar dalam hukum internasional. berkaitan erat dengan prinsip kedaulatan negara. Kelahiran kedaulatan negara berkaitan dengan lahirnya perjanjian Westphalia 1648 yang meletakkan dasar-dasar masyarakat internasional modern yang didasarkan atas negara-negara nasional. Negara nasional (*nation-state*) pasca Westphalia memiliki kedaulatan penuh karena didasari oleh paham kemerdekaan dan persamaan derajat sesama negara. Artinya bahwa negara berdaulat; bebas dari negara lainnya dan juga sama derajatnya dengan yang lain. Untuk kasus ini, ICJ mengatakan *“Between independent states, respect for territorial sovereignty is an essential foundation of international relations.”* Prinsip non-intervensi juga menentukan bahwa antarnegara tidak boleh melakukan intervensi. Hal ini didasari bahwa hubungan antarnegara didasari dari persamaan derajat dan bebas. Larangan untuk intervensi antar negara diatur dalam Piagam PBB Pasal 2 (4). Pasal tersebut berbunyi :

“All members shall refrain in their international relation from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations.”

Yang artinya “Semua anggota harus menahan diri dalam hubungan Internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik setiap negara, atau dengan cara lain tidak konsisten dengan Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Terdapat beberapa kata penting dalam bunyi pasal tersebut, yaitu ancaman atau penggunaan kekuatan (*threat or use of force*), kesatuan wilayah (*territorial integrity*), kebebasan politik (*political independence*), tidak selaras dengan tujuan PBB. Prinsip non intervensi menurut sebagian pendapat

ahli telah sampai pada tahap *peremptory norm (jus cogens)* Ketika sebuah prinsip dalam hukum Internasional telah mencapai derajat *Jus Cogens*, maka prinsip tersebut tidak dapat dikecualikan dalam keadaan apapun. *Jus Cogens* dalam hukum internasional pun masih menjadi perdebatan. Sulit untuk menentukan faktor apakah yang dapat menjadikan sebuah prinsip dalam hukum internasional menjadi sebuah *Jus Cogens*.

Menurut Vedross terdapat tiga ciri aturan atau prinsip yang dapat menjadi *Jus Cogens* hukum Internasional yaitu :

1. Kepentingan bersama dalam masyarakat internasional.
2. Timbul untuk tujuan-tujuan kemanusiaan.
3. Sesuai atau selaras dengan piagam PBB Disamping sisi non intervensi tersebut, kita perlu melihat sisi tanggung jawab suatu Negara yakni Albania. Setiap Negara di dunia memiliki kewajiban internasional untuk melakukan *due diligence*. Prinsip ini berakar dalam primary rules hukum internasional dan meliputi, diantaranya, kewajiban Negara untuk melakukan pengusutan terhadap warganya yang disangka terlibat tindakan kriminal. Kelalaian Negara dalam melakukan fungsi *due diligencenya* akan menimbulkan pertanggungjawaban Negara.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka rumusan masalah yang akan dilakukan dalam penelitian adalah:

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan prinsip penghormatan terhadap HAM dan prinsip *non-interference* dalam hukum internasional serta hukum regional ASEAN ?
- b. Bagaimana upaya mewujudkan prinsip penghormatan terhadap HAM dan prinsip *non-interference* dalam kasus pelanggaran HAM etnis Rohingya di Myanmar ?

C. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis, permasalahan ini belum pernah dibahas atau diteliti oleh pihak lain untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister dan/atau Doktor) baik pada Universitas Andalas maupun pada perguruan tinggi lain. Tetapi ada juga penelitian yang pernah dilakukan mengenai topik yang relatif sama dengan yang ingin diteliti oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh:

Mukhlis, mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas tahun 2016 dengan judul “Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Lintas Batas Negara Menurut Hukum Internasional dan Hukum Islam”.

Adapun pembahasan yang dikaji dari tesisnya tersebut yaitu:

- a. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap pengungsi lintas batas negara menurut hukum internasional dan hukum Islam?
- b. Bagaimanakah analisis komparatif mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap pengungsi lintas batas negara menurut hukum Islam dibandingkan hukum internasional?

Sedangkan penelitian ini membahas permasalahan tentang:

- a. Bagaimana pengaturan prinsip penghormatan terhadap HAM dan prinsip *non-interference* dalam hukum internasional serta hukum regional ASEAN ?
- b. Bagaimana upaya mewujudkan prinsip penghormatan terhadap HAM dan prinsip *non-interference* dalam kasus pelanggaran HAM etnis Rohingya di Myanmar ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan hasil yang dicapai dari rumusan masalah penelitian sehingga dapat diuraikan secara tegas dan jelas. Adapun tujuan penelitian yang hendak penulis capai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan prinsip penghormatan terhadap HAM dan prinsip *non-interference* dalam hukum internasional serta hukum regional ASEAN.

2. Untuk mengetahui upaya mewujudkan prinsip penghormatan terhadap HAM dan prinsip *non-interference* dalam kasus pelanggaran HAM etnis Rohingya di Myanmar.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis/Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa ilmu hukum untuk dijadikan sebagai bahan referensi dan menambah wawasan tentang bagaimana pengaturan prinsip penghormatan terhadap HAM dan prinsip *non-interference* dalam hukum internasional serta hukum regional ASEAN dan upaya mewujudkan prinsip penghormatan terhadap HAM dan prinsip *non-interference* dalam kasus pelanggaran HAM etnis Rohingya di Myanmar.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya dapat mengetahui hasil penelitian berkenaan dengan pengaturan prinsip penghormatan terhadap HAM dan prinsip *non-interference* dalam hukum internasional serta hukum regional ASEAN dan upaya mewujudkan prinsip penghormatan terhadap HAM dan prinsip *non-interference* dalam kasus pelanggaran HAM etnis Rohingya di Myanmar.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.¹⁷ Rumusan tersebut mengandung tiga hal, pertama, teori merupakan seperangkat proposisi

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 14.

yang terdiri atas variabel-variabel yang terdefiniskan dan saling berhubungan. Kedua, teori menyusun antar hubungan seperangkat variabel dengan demikian merupakan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang di deskripsikan oleh variabel-variabel itu. Akhirnya, suatu teori menjelaskan fenomena. Penjelasan itu diajukan dengan cara menunjuk secara rinci variabel-variabel lainnya.¹⁸ Bagi suatu penelitian, teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan. Kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut :¹⁹

1. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
2. Teori sangat berguna didalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi masa mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2008, hlm. 121.

5. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Dalam penelitian ini landasan teori yang penulis gunakan adalah:

1. Teori Hukum Kodrat

Menurut teori hak-hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan seperti yang diajukan oleh Jhon Locke. Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena HAM bersifat universal. Berdasarkan alasan ini, sumber HAM sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia.²⁰

Teori hak-hak kodrati kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai "*Bill Of Rights*" seperti yang diberlakukan oleh parlemen Inggris (1689), Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (1776), Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara Prancis (1789). Lebih dari satu setengah abad kemudian, di penghujung perang dunia II, Deklarasi Universal HAM (1948) telah disebarluaskan kepada masyarakat internasional di bawah bendera teori hak-hak kodrati. Warisan dari teori hak-hak kodrati juga dapat ditemukan dalam berbagai instrumen HAM di benua Amerika dan Eropa.

Teori-teori hak kodrati telah berjasa dalam menyiapkan landasan bagi suatu sistem hukum yang dianggap superior ketimbang hukum

²⁰ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 8.

nasional suatu negara, yaitu norma HAM nasional. Namun kemudian, kemunculan sebagai norma internasional yang berlaku di setiap negara membuatnya tidak sepenuhnya lagi sama dengan konsep awalnya sebagai hak-hak kodrati. Substansi hak-hak yang terkandung di dalamnya juga telah melampaui substansi hak-hak yang terkandung dalam hak-hak kodrati. Kandungan hak dan gagasan HAM sekarang bukan hanya terbatas pada hak-hak sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Bahkan belakangan ini substansinya bertambah dengan munculnya hak-hak “baru” yang disebut “hak-hak solidaritas”. Dalam konteks keseluruhan inilah seharusnya makna HAM di pahami dewasa ini.

Teori Hukum Kodrat ini digunakan sebagai sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep dari pelanggaran HAM yang ada di Myanmar tersebut dan membantu untuk memahami tentang bagaimana suatu hak-hak yang ada pada individu-individu harus didapatkan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang di dasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.²¹

²¹ Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 259.

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.²²

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi:²³

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
2. Subjek hukum; dan
3. Objek perlindungan hukum.

Arti penting perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁴ Maka dari itu, teori ini penting dalam menjamin suatu perlindungan hak-hak individu yang termasuk dalam minoritas di suatu negara seperti halnya etnis Rohingya di Myanmar.

3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*, hlm. 263.

²⁴ Sadjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

dilaksanakan.²⁵ Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas sebagai berikut :

1. Asas Kepastian Hukum (*Rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas Keadilan Hukum (*Gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*Zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility*).

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang di dasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain

²⁵ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu di wujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁶

Menurut Jan Meichel Otto, indikator untuk adanya suatu kepastian hukum maka suatu peraturan harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:²⁷

1. Terdapatnya aturan hukum yang jelas (*clear*), konsisten dan dapat diakses semua orang (*accessible*), yang dikeluarkan oleh atau atas nama negara.
2. Institusi pemerintah menerapkan aturan-aturan itu dengan konsisten dan mereka sendiri tunduk pada aturan tersebut.
3. Secara prinsip, aturan tersebut sesuai dengan sebagian terbesar masyarakat.
4. Adanya peradilan yang independen dan imparial menerapkan aturan tersebut dengan konsisten dalam penyelesaian sengketa.
5. Putusan peradilan itu, secara aktual, dapat dilaksanakan.

Dengan adanya teori kepastian hukum ini bisa menjadi pedoman dalam menegakkan hukum secara tegas di suatu negara dan bagaimana individu-individu yang termasuk minoritas tersebut bisa mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara agar mereka bisa hidup dengan aman dan damai.

2. Kerangka Konseptual

²⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

²⁷ Khairani, *Op. Cit*, hlm. 18.

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka konseptual dalam penulisan karya ilmiah hukum mencakup 5 (lima) ciri, yaitu: (a) konstitusi, (b) undang-undang sampai ke aturan yang lebih mudah, © traktat, (d) yuriprudensi, dan (e) definisi operasional. Penulisan kerangka konsep tersebut, dapat diuraikan semuanya dalam tulisan karya ilmiah dan/atau hanya salah satunya.²⁸ Untuk memahami akan maksud dalam penulisan Penelitian ini, maka terlebih dahulu yang perlu diketahui adalah beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Prinsip *Non-Interference*

Perkataan intervensi kerap kali dipakai secara umum untuk menunjukkan hampir semua tindakan campur tangan oleh suatu negara dalam urusan negara lain. Menurut suatu pengertian yang lebih khusus intervensi itu terbatas pada tindakan mencampuri urusan dalam negeri atau luar negeri dari negara lain yang melanggar kemerdekaan negara itu, bukanlah satu intervensi suatu pemberian nasehat oleh suatu negara pada negara lain mengenai beberapa hal yang terletak di dalam kompetensi dari negara yang disebut kemudian untuk mengambil keputusan untuk dirinya, walaupun pada umumnya orang menganggap itu sebagai suatu intervensi. Campur tangan harus berbentuk suatu perintah, yaitu bersifat memaksakan atau ancaman kekerasan berdiri dibelakangnya, campur tangan itu hampir selalu

²⁸ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm, 96.

disertai dengan bentuk atau implikasi tindakan untuk mengganggu kemerdekaan politik negara bersangkutan.²⁹

Istilah *non intervention* harus dibedakan dengan istilah *non interference*. *Non interference* merupakan prinsip dalam hubungan antarnegara yang melarang campur tangan dalam bentuk apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap urusan yang menjadi yurisdiksi suatu negara. Sedangkan intervensi lebih merujuk pada bentuk campur tangan yang bersifat memaksa (*coercive*) sehingga negara yang diintervensi tidak dapat mengontrol dirinya lagi dan harus bertindak sesuai dengan keinginan pihak yang mengintervensi.³⁰

2. Penghormatan Terhadap HAM

Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) hak asasi manusia hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk tidak melakukan campur tangan. Penyediaan peluang campur tidak diperbolehkan menggunakan mekanisme limitasi atau klausul reservasi. Campur tangan yang tidak sah merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak untuk hidup berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak menyiksa; hak atas kebebasan beragama menuntut negara untuk tidak memaksa seseorang berpindah agama; hak untuk memilih berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak melarang bahkan mengeluarkan seseorang dari pemilihan

²⁹ Endah Rantau Itasari, Mamaksimalkan Peran *Treaty Of Amity And Cooperation In Southeast Asia 1976 (TAC)* Dalam Penyelesaian Sengketa Di ASEAN, Volume 1, Nomor 1, Februari 2015, hlm. 19.

³⁰ Sefriani, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Op. Cit., hlm. 52.

umum yang demokratis; sedangkan hak untuk bekerja, kesehatan dan pendidikan berhubungan dengan kewajiban negara untuk menyediakan pekerjaan, fasilitas kesehatan dan sistem pendidikan. Tindakan negara seperti privatisasi dan *outsourcing* layanan kesehatan, sistem pendidikan, pelayanan pengungsi, administrasi dan keamanan tahanan, dan pasar bebas merupakan peluang intervensi langsung negara dan konsekuensinya kewajiban negara untuk menghormati menjadi tidak terpenuhi.³¹

3. Pelanggaran HAM

Pelanggaran hak asasi manusia dikaitkan dengan adanya unsur penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana diatur di dalam Deklarasi untuk korban kejahatan dan Penyalahgunaan kekuasaan (*declaration for victims of crime and abuse of power*). Di dalam deklarasi tersebut dirumuskan dua bentuk pelanggaran yaitu pertama pelanggaran adalah “*pelanggaran hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota termasuk pelanggaran hukum yang menetapkan penyalahgunaan kekuasaan sebagai kejahatan*”. Pada pemaknaan ini, pelanggaran sebagai perbuatan pidana dan kejahatan penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, pelanggaran dimaknai sebagai “*perbuatan atau kelalaian (yang dapat dipersalahkan pada negara) yang belum merupakan pelanggaran hukum pidana nasional tetapi merupakan kaidah yang diakui secara internasional dalam kaitannya dengan hak asasi manusia.*” Pemaknaan kedua inilah yang

³¹ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Op. Cit., hlm. 71.

kemudian digunakan untuk merumuskan pelanggaran hak asasi manusia. Perbuatan negara mengacu pada pelanggaran hak asasi manusia secara aktif (*act of commission*) dan kelalaian negara memunculkan pelanggaran hak asasi manusia secara pasif (*act of omission*).³²

Secara sederhana, pelanggaran hak asasi manusia dimaknai sebagai ketidakmauan (*unwillingness*) dan/atau ketidakmampuan (*unability*) negara dalam melakukan tugasnya yaitu (1) menghormati (*to protect*); (2) memenuhi (*to fulfill*); dan (3) melindungi (*to protect*) hak asasi manusia.³³

4. Etnis Rohingya

Komunitas muslim mendiami wilayah Arakan (kini Rakhine) pada abad XIV. Tepatnya di Kerajaan Mrauk U yang dipimpin oleh raja Buddhis bernama Naramekhala atau Min Saw Mun. Sebelumnya, selama 24 tahun, Naramekhala diasingkan di kesultanan Bengal. Atas bantuan Sultan Bengal yang bernama Nasirudin dia mendapatkan takhta di Arakan. Kesultanan Bengal adalah sebuah kerajaan Islam pada abad pertengahan yang didirikan di Bengal adalah sebuah kerajaan Islam pada abad pertengahan yang didirikan do Bengal pada tahun 1342. Daerah kekuasaan kesultanan

³² *Ibid.*, hlm. 73.

³³ *Ibid.*,

ini mencakup wilayah Negara Bangladesh saat ini, India bagian Timur, dan bagian Barat Myanmar.³⁴

Setelah mendapat takhta di Arakan, Naramekhla mengucapkan Syahadat dang anti nama jadi Suleiman Shah. Dia kemudian membawa orang-orang Bengali untuk membantu administrasi pemerintahannya. Lalu terbentuklah komunitas Muslim pertama di Arakan kala itu. Arakan memproklamirkan diri sebagai kerajaan Islam merdeka dibawah Raja Suleiman Shah. Kekuasaan Arakan yang Islam bertahan hingga 350 tahun. Pada 1784. Arakan kembali dikuasai oleh Raja Myanmar. Tahun 1824, Arakan menjadi koloni Inggris. Sejak itulah populasi Islam di kawasan Arakan perlahan-lahan berkurang.

5. Myanmar

Myanmar merupakan negara yang bersifat multienik, yang dihuni oleh berbagai suku kaum yang tinggal dengan beragam identitas dan budaya yang terdapat di dalamnya. Beberapa suku etnik yang ada seperti; Burma yang merupakan etnik mayoritas, disusul kemudian Chin, Kachin, Mon, Barma, Shan, Karen, Rohingya dan lain-lain yang merupakan kelompok etnik minoritas dengan corak sosial dan budaya tersendiri.

Sebagian dari kelompok minoritas ini tinggal di wilayah perbatasan yang memiliki sentimen lokal atau kedaerahan yang begitu kental, sehingga secara emosional tidak memiliki keterikatan yang kuat dengan

³⁴Aryo Bhawono dan Regista Arrizky, Sejarah Rohingya, Duka Warga Tanpa Negara, dalam <https://news.detik.com/internasional/d-3627291/sejarah-rohingya-duka-warga-tanpa-negara>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2019, pukul 14.53 WIB.

pemerintahan pusat di Rangoon. Sebagian besar masyarakat Myanmar menganut agama Budha (85%), sementara sebagian kecil yang lain menganut agama Kristen, Protestan, Islam, Hindu, serta kepercayaan-kepercayaan animis di pedalaman.³⁵

Sejak masa penjajahan Inggris, masyarakat Myanmar, khususnya etnik Burma, telah mengalami marjinalisasi kehidupan, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial. Secara politik, mereka diperintah secara langsung oleh pihak Inggris dan kedaulatan mereka dirampas semenjak ditaklukkannya kerajaan-kerajaan lokal, khususnya dinasti Konbaung yang telah lama memerintah. Sejak tahun 1886 seluruh wilayah Myanmar dimasukkan ke dalam bagian imperium Inggris-India. Kedudukan ini berlangsung sampai dengan tahun 1937, apabila Myanmar dipisahkan dari India. Pada tahun 1942 Myanmar di bawah kekuasaan penjajah Jepang sampai dengan bulan Mei 1945. Baru kemudian di bawah kekuasaan Inggris lagi sampai dengan tahun 1948.³⁶

G. Metode Penelitian

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :³⁷

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
3. Cara tertentu untuk melaksanakan prosedur.

³⁵ Mohammad Maiwan, *Gerakan Mahasiswa dalam Kemelut Politik di Myanmar: Pergulatan Mewujudkan Kebebasan*, Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, Volume 13, Nomor 2, April 2014, hlm 40.

³⁶ *Ibid.*, 41.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm 5.

Metodologi penelitian hakikatnya merupakan pembeda karya ilmiah dengan jenis tulisan-tulisan lainnya. Dalam melaksanakan penelitian ini berikut dijelaskan metodologi yang digunakan:

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Sebelum menguraikan pengertian metode penelitian hukum, tidak ada salahnya lebih dahulu mengemukakan bahwa metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan © suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.³⁸ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³⁹ Pada umumnya, pendekatan yang dapat dilakukan dalam penelitian hukum normatif adalah :⁴⁰

1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan

³⁸ Zainuddin Ali, *Op., Cit.*, hlm. 96.

³⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm.118.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 164-167.

baik secara praktis maupun akademis. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang.

2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara memperoleh kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Secara praktis ataupun akademis, pendekatan kasus mempunyai kegunaan dalam mengkaji *ratio decidendi* atau reasoning tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Perlu pula dikemukakan bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Sedangkan studi kasus merupakan suatu studi dari berbagai aspek hukum.

3) Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah hukum (*historical approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti untuk mengungkap filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang

dipelajari. Pendekatan historis ini diperlukan kalau memang peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan, dan memang mempunyai relevansi dengan masa kini.

4) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara, dengan undang-undang dan satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Selain itu, dapat juga diperbandingkan di samping undang-undang yaitu putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama.

5) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti dengan maksud untuk mempertegas

hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁴¹

Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan bagaimana upaya penyelesaian persoalan pelanggaran HAM di Myanmar terkait dengan kedua prinsip yang di anut oleh ASEAN yakni pemajuan dan penghormatan terhadap HAM serta prinsip *non interference* (prinsip untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri) serta penyelesaian persoalan HAM di suatu negara menurut hukum Internasional terkait dengan prinsip penghormatan terhadap HAM dan prinsip *non interference*.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Ketepatan memilih dan menentukan kekayaan yang data yang diperoleh.⁴² Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan studi kepustakaan, sehingga jenis data dari penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Melakukan penelusuran terhadap bahan hukum berupa instrumen hukum internasional yang memiliki korelasi dengan rumusan masalah, yakni berupa perjanjian, traktat ataupun konvensi internasional. Diantaranya adalah:

Piagam PBB (*UN Charter*) 1945, *The Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* 1948, *ASEAN Charter* 2007, *ASEAN*

⁴¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op., Cit*, hlm. 10.

⁴² Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 214.

Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) 2009, The ASEAN Commission on the Promotion of the Rights of Women, and Children (ACWC) 2010, ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (ACMW) 2008, Declaration On Principles Of International Law Friendly Relations And Co-Operation Among States In Accordance With The Charter Of The United Nations, 1970, Declaration On Principles Of International Law Friendly Relations And Co-Operation Among States, 24 Of November 1982 (A/Res/2625/Xv), Manila Declaration On The Peaceful Settlement Of International Dispute Tgl 15 November 1982 (A/Res/37/10).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat digolongkan atas bahan hukum sekunder dalam arti sempit dan bahan hukum sekunder dalam arti luas. Dalam arti sempit pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau *treatises*; terbitan buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau *treatises*; terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review*; dan narasi tentang arti istilah, konsep, phrase, berupa kamus hukum atau ensiklopedi hukum.⁴³

c. Bahan Hukum Tersier

⁴³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 144-145.

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa :⁴⁴

- a) Kamus-Kamus Hukum;
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Data tersebut didapat dengan melakukan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) di :

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- c) Bahan Hukum dari Koleksi Pribadi;
- d) Situs-situs dari Internet.

3. Teknik Dokumentasi Bahan Hukum

Teknik dokumentasi bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yang selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum.

4. Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh dari studi kepustakaan, akan diolah secara kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu pengolahan data yang tidak berbentuk angka dengan mengungkap serta mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan

⁴⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 113.

pustaka yang ada kaitannya dengan prinsip pemajuan dan penghormatan terhadap HAM serta prinsip *non interference* (prinsip untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri).

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian. Untuk itu dapat menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Metode ini menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasi; menyelidiki dengan teknik *survey*, *interview*, angket, observasi, atau dengan teknik test seperti studi kasus, studi dokumen/teks, studi sejarah, dan sebagainya.

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran lengkap tentang fenomena yang dikaji.

H. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman dan menunjukkan keterkaitan antar bab dalam penulisan Tesis yang akan dibuat. Adapun sistematika penulisan ini tersusun dalam empat bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini digambarkan secara garis besar materi penulisan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan

dan Manfaat Penulisan, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II PENGATURAN PRINSIP PENGHORMATAN TERHADAP HAM DAN PRINSIP *NON-INTERFERENCE* DALAM HUKUM INTERNASIONAL SERTA HUKUM REGIONAL ASEAN

Pada Bab Ini Penulis Menjelaskan Mengenai Pengaturan Prinsip Penghormatan Terhadap HAM dan Prinsip *Non-Interference* dalam Hukum Internasional Serta Hukum Regional ASEAN.

BAB III UPAYA MEWUJUDKAN PRINSIP PENGHORMATAN TERHADAP HAM DAN PRINSIP *NON-INTERFERENCE* DALAM KASUS PELANGGARAN HAM ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR

Dalam Bab ini merupakan bahasan tentang Upaya Mewujudkan Prinsip Penghormatan Terhadap HAM dan Prinsip *Non-Interference* dalam Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya Di Myanmar.

BAB IV PENUTUP

Merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, serta saran dari penulis berkaitan dengan upaya mewujudkan prinsip penghormatan terhadap HAM dan prinsip *non-interference* dalam kasus pelanggaran HAM etnis Rohingya di Myanmar.